



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrial Alias Iyak
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/15 Februari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2015;

Terdakwa Syahrial Alias Iyak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 18 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahrial Als lyak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Nark.Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahrial Als lyak dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dengan berat netto 0.4 gram,
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Terdakwa SAHRIAL Als IYAK bersama dengan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EWIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 13.35 Wib atau



setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Link VI Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab.Langkat tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan angkot terdakwa pergi menemui EWIN di dekat Titi Pelawi Pangkalan Berandan, setelah bertemu dengan EWIN, terdakwa mengatakan kepada EWIN bahwa terdakwa mau membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu EWIN memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan terdakwapun memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada EWIN, setelah itu terdakwapun pergi pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu yang terdakwa beli dari EWIN, terdakwa simpan di dalam lemari di dekat dapur rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu, lalu terdakwa mengambil alat penghisap shabu milik terdakwa berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah yang terdakwa simpan di dalam kamar, setelah itu shabu milik terdakwa tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa gunakan dan setelah selesai menggunakan shabu sisa shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus klip plastik, kemudian 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu milik terdakwa dan kemudian 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut terdakwa simpan di bawah karpet dekat ruang tamu sedangkan alat penghisap shabu milik terdakwa berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.15 Wib ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT datang ke rumah terdakwa dan ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT mengatakan bahwa ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT mau membeli

*Halaman 3 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwaupun mengambil dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu dari bawah karpet di ruang tamu dan terdakwaupun mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan memberikannya kepada KRISMAN HUTABARAT kemudian KRISMAN HUTABARAT memberikan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa simpan di dalam kantung celana terdakwa sebelah kanan, kemudian KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH mengatakan kepada terdakwa bahwa KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH mau menumpang menggunakan shabu di rumah terdakwa dan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAHpun meminjam alat penghisap shabu milik terdakwa dan terdakwa pun mengizinkan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH menggunakan shabu di rumah terdakwa, kemudian memberikan alat penghisap shabu milik terdakwa berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah, setelah itu KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH pun berjalan ke arah dapur rumah terdakwa dan sisa shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus klip plastik terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet warna ungu dan dompet warna ungu tersebut terdakwa simpan kembali di bawah karpet di ruang tamu dan terdakwa pun tidur-tiduran di atas karpet tersebut, kemudian sekira pukul 13.35 Wib tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang setelah terdakwa ketahui adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi WAWAN E.S, saksi BILLY JHONA P.A, saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN, yang mana sebelumnya petugas Polisi tersebut telah menangkap KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH di dapur rumah terdakwa, setelah itu petugas Polisi tersebut memeriksa tempat terdakwa tidur dan dari bawah karpet tempat terdakwa tidur Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi shabu, kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang dibeli KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH, setelah itu Polisi menanyakan kepada terdakwa shabu tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH beserta seluruh barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.I.0106/IX/2015 tanggal 16 September 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 8609/NNF/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 10 (sepuluh) bungkus klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik terdakwa SAHRIAL Als IYAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram. Kesimpulan: Barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa SAHRIAL Als IYAK tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa SAHRIAL Als IYAK bersama dengan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EWIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 13.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Link VI Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab.Langkat tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

*Halaman 5 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan angkot terdakwa pergi menemui EWIN di dekat Titi Pelawi Pangkalan Berandan, setelah bertemu dengan EWIN, terdakwa mengatakan kepada EWIN bahwa terdakwa mau membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu EWIN memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan terdakwapun memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada EWIN, setelah itu terdakwapun pergi pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu yang terdakwa beli dari EWIN, terdakwa simpan di dalam lemari di dekat dapur rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu, lalu terdakwa mengambil alat penghisap shabu milik terdakwa berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah yang terdakwa simpan di dalam kamar, setelah itu shabu milik terdakwa tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa gunakan dan setelah selesai menggunakan shabu sisa shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus klip plastik, kemudian 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu milik terdakwa dan kemudian 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut terdakwa simpan di bawah karpet dekat ruang tamu sedangkan alat penghisap shabu milik terdakwa berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.15 Wib ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT datang ke rumah terdakwa dan ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT mengatakan bahwa ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT mau membeli shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwapun mengambil dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu dari bawah karpet di ruang tamu dan terdakwapun mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan memberikannya kepada KRISMAN HUTABARAT kemudian KRISMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT memberikan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa simpan di dalam kantung celana terdakwa sebelah kanan, kemudian KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH mengatakan kepada terdakwa bahwa KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH mau menumpang menggunakan shabu di rumah terdakwa dan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAHpun meminjam alat penghisap shabu milik terdakwa dan terdakwa pun mengizinkan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH menggunakan shabu di rumah terdakwa, kemudian memberikan alat penghisap shabu milik terdakwa berikut Mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan Mancis warna merah, setelah itu KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH pun berjalan ke arah dapur rumah terdakwa dan sisa shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus klip plastik terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet warna ungu dan dompet warna ungu tersebut terdakwa simpan kembali di bawah karpet di ruang tamu dan terdakwa pun tidur-tiduran di atas karpet tersebut, kemudian sekira pukul 13.35 Wib tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang setelah terdakwa ketahui adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi WAWAN E.S, saksi BILLY JHONA P.A, saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN, yang mana sebelumnya petugas Polisi tersebut telah menangkap KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH di dapur rumah terdakwa, setelah itu petugas Polisi tersebut memeriksa tempat terdakwa tidur dan dari bawah karpet tempat terdakwa tidur Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi shabu, kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang dibeli KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH, setelah itu Polisi menanyakan kepada terdakwa shabu tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH beserta seluruh barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.I.0106/IX/2015 tanggal 16 September 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang

*Halaman 7 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 8609/NNF/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:10 (sepuluh) bungkus klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik terdakwa SAHRIAL Als IYAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram. Kesimpulan:ü Barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa SAHRIAL Als IYAK tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Terdakwa SAHRIAL Als IYAK pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 13.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Link VI Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab.Langkat tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan angkot terdakwa pergi menemui EWIN di dekat Titi Pelawi Pangkalan Berandan, setelah bertemu dengan EWIN, terdakwa mengatakan kepada EWIN bahwa terdakwa mau membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu EWIN memberikan terdakwa 1



(satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada EWIN, setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu yang terdakwa beli dari EWIN, terdakwa simpan di dalam lemari di dekat dapur rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu, lalu terdakwa mengambil alat penghisap shabu milik terdakwa berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah yang terdakwa simpan di dalam kamar, setelah itu shabu milik terdakwa tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa gunakan dan setelah selesai menggunakan shabu sisa shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus klip plastik, kemudian 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu milik terdakwa dan kemudian 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut terdakwa simpan di bawah karpet dekat ruang tamu sedangkan alat penghisap shabu milik terdakwa berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.15 Wib ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT datang ke rumah terdakwa dan ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT mengatakan bahwa ALAMSYAH dan KRISMAN HUTABARAT mau membeli shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun mengambil dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip plastik yang berisi shabu dari bawah karpet di ruang tamu dan terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan memberikannya kepada KRISMAN HUTABARAT kemudian KRISMAN HUTABARAT memberikan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH mengatakan kepada terdakwa bahwa KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH mau menumpang menggunakan shabu di rumah terdakwa dan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH pun meminjam alat penghisap shabu milik terdakwa dan terdakwa pun mengizinkan KRISMAN HUTABARAT dan

*Halaman 9 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



ALAMSYAH menggunakan shabu di rumah terdakwa, kemudian memberikan alat penghisap shabu milik terdakwa berikut Mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan Mancis warna merah, setelah itu KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH pun berjalan ke arah dapur rumah terdakwa dan sisa shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus klip plastik terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet warna ungu dan dompet warna ungu tersebut terdakwa simpan kembali di bawah karpet di ruang tamu dan terdakwa pun tidur-tiduran di atas karpet tersebut, kemudian sekira pukul 13.35 Wib tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang setelah terdakwa ketahui adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi WAWAN E.S, saksi BILLY JHONA P.A, saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN, yang mana sebelumnya petugas Polisi tersebut telah menangkap KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH di dapur rumah terdakwa, setelah itu petugas Polisi tersebut memeriksa tempat terdakwa tidur dan dari bawah karpet tempat terdakwa tidur Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi shabu, kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang dibeli KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH, setelah itu Polisi menanyakan kepada terdakwa shabu tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan KRISMAN HUTABARAT dan ALAMSYAH beserta seluruh barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan pada tutupnya terdapat dua buah pipet, pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya saya gunakan Mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan untuk menyalakan Mancis tersebut saya menggunakan Mancis warna merah, kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pipa pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan butiran shabu dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap



dengan menggunakan pipet yang disebelahnya dan pada saat itu terdakwa menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.I.0106/IX/2015 tanggal 16 September 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 8609/NNF/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:10 (sepuluh) bungkus klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik terdakwa SAHRIAL Als IYAK dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.Kesimpulan:ü Barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 8612/NNF/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:ü 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SAHRIAL Als IYAK mengandung Narkoba.Kesimpulan:Adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa SAHRIAL Als IYAK tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang wajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Billy Jhona PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 12.00 saksi dan saksi Eko Epilaya dan saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Lingk.VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat tepatnya dirumah Terdakwa sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman melakukan penggrebekan kerumah Terdakwa yang mana kami masuk melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan saat masuk ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk dilantai dapur rumah Terdakwa kemudian dua laki laki tersebut langsung kami tangkap mengaku bernama Krisman Hutabarat dan Alamsyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah adalah berupa 1 (satu) bungkus klip plastik shabu, 1 (satu) set alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah Mancis merah;
- Bahwa kemudian saat kami tanyai saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah mengakui kalau sabu tersebut beli dari Terdakwa seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kami langsung menangkap Terdakwa yang sedang tidur diruang tamu dan setelah kami periksa dari bawah karpet tempat Terdakwa tidur ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu yang diakuinya adalah milik Terdakwa dan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang dari penjualan sabu dari Krisman Hutabarat dan Alamsyah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa, saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Eko Epilaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 12.00 saksi dan saksi Billy Jhona PA dan saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Lingk.VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman melakukan penggrebekan kerumah Terdakwa yang mana kami masuk melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan saat masuk ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk dilantai dapur rumah Terdakwa kemudian dua laki laki tersebut langsung kami tangkap mengaku bernama Krisman Hutabarat dan Alamsyah;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah adalah berupa 1 (satu) bungkus klip plastik shabu, 1 (satu) set alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah mancis merah;

Halaman 13 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat kami tanya saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah mengakui kalau sabu tersebut beli dari Terdakwa seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian kami langsung menangkap Terdakwa yang sedang tidur diruang tamu dan setelah kami periksa dari bawah karpet tempat Terdakwa tidur ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu yang diakuinya adalah milik Terdakwa dan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang dari penjualan sabu dari Krisman Hutabarat dan Alamsyah;
  - Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa, saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Ambra Mawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 12.00 saksi dan saksi Billy Jhona PA dan saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Lingk.VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat tepatnya dirumah Terdakwa sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman melakukan penggrebekan kerumah Terdakwa yang mana kami masuk melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan saat masuk ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk dilantai dapur rumah Terdakwa kemudian dua laki laki tersebut langsung kami tangkap mengaku bernama Krisman Hutabarat dan Alamsyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah adalah berupa 1 (satu) bungkus klip plastik shabu, 1 (satu) set alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah Mancis merah;
- Bahwa kemudian saat kami tanyai saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah mengakui kalau sabu tersebut beli dari Terdakwa seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kami langsung menangkap Terdakwa yang sedang tidur diruang tamu dan setelah kami periksa dari bawah karpet tempat Terdakwa tidur ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu yang diakuinya adalah milik Terdakwa dan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang dari penjualan sabu dari Krisman Hutabarat dan Alamsyah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi Krisman Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 12.30 wib saksi bertemu dengan saksi Alamsyah di jalan Denpo Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan setelah kami bicara lalu kami patungan membeli sabu sebesar masing masing Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kami naik becak menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa sampai dirumah Terdakwa, saksi dan saksi Alamsyah bertemu dengan Terdakwa langsung dan kami katakan kalau kami mau membeli sabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip kecil plastik sabu, setelah itu kami mengatakan kepada Terdakwa kalau kami mau menumpang menggunakan sabu dirumah Terdakwa dan kami juga meminjam alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan 1 (satu) buah mancis warna merah dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Alamsyah pergi kedapur rumah Terdakwa dan kami duduk dilantai lalu sekitar pukul 13.30 wib saat saksi dan saksi Alamsyah mau menggunakan sabu tersebut tiba tiba datang Polisi dari pintu belakang dan langsung menangkap saksi dan saksi Alamsyah dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik shabu, 1 (satu) set alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah mancis merah dari lantai dihadapan kami berdua;
- Bahwa saksi dan saksi Alamsyah ditanya dari mana mendapat sabu tersebut dan dijawab kalau saksi dan saksi Alamsyah membeli dari Terdakwa seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga



kemudian mereka langsung menangkap Terdakwa yang sedang tidur diruang tamu dan dari bawah karpet tempat Terdakwa tidur ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang saksi dan saksi Alamsyah saat membeli sabu kemudian kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu dari teman saksi dan saksi baru sekali ini membeli dari Terdakwa karena sebelumnya saksi membeli sabu dari Sungai Bilah;
  - Bahwa saksi memakai sabu sudah 6 (enam) bulan;
  - Bahwa tujuan saksi membeli sabu untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
5. Saksi Alamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 12.30 wib saksi bertemu dengan saksi Krisman Hutabarat di jalan Denpo Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan setelah kami bicara lalu kami patungan membeli sabu sebesar masing masing Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kami naik becak menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Bilah

*Halaman 17 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa sampai dirumah Terdakwa, saksi dan saksi Krisman Hutabarat bertemu dengan Terdakwa langsung dan kami katakan kalau kami mau membeli sabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip kecil plastik sabu, setelah itu kami mengatakan kepada Terdakwa kalau kami mau menumpang menggunakan sabu dirumah Terdakwa dan kami juga meminjam alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan 1 (satu) buah mancis warna merah dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Krisman Hutabarat pergi kedapur rumah Terdakwa dan kami duduk dilantai lalu sekitar pukul 13.30 wib saat saksi dan saksi Krisman Hutabarat mau menggunakan sabu tersebut tiba tiba datang Polisi dari pintu belakang dan langsung menangkap saksi dan saksi Krisman Hutabarat dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik shabu, 1 (satu) set alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah mancis merah dari lantai dihadapan kami berdua;
- Bahwa saksi dan saksi Krisman Hutabarat ditanya dari mana mendapat sabu tersebut dan dijawab kalau saksi dan saksi Krisman Hutabarat membeli dari Terdakwa seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian mereka langsung menangkap Terdakwa yang sedang tidur diruang tamu dan dari bawah karpet tempat Terdakwa tidur ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang saksi dan saksi Krisman Hutabarat saat membeli sabu kemudian kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu dari teman saksi dan saksi baru sekali ini membeli dari Terdakwa karena sebelumnya saksi membeli sabu dari Sungai Bilah;
  - Bahwa saksi memakai sabu sudah 6 (enam) bulan;
  - Bahwa tujuan saksi membeli sabu untuk dipakai sendiri dan setelah memakai sabu yang saksi rasakan badan terasa enak dan semangat untuk bekerja;
  - Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 13.35 wib bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pergi kerumah Ewin (DPO) dengan naik angkot didekat Titi Pelawi Pangkalan Brandan dan setelah bertemu Terdakwa katakan kalau Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan uang lalu Ewin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik sabu dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sampai dirumah sabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari dekat dapur rumah;

Halaman 19 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.



- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa ambil sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil alat pengisap sabu milik Terdakwa berikut mancis warna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah yang Terdakwa simpan didalam kamar dan setelah itu Terdakwa ambil sabu milik Terdakwa tersebut sebagian untuk Terdakwa gunakan dan selesai menggunakan sabu sisa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus klip plastik dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah dompet warna ungu milik Terdakwa lalu Terdakwa simpan dibawah karpet dekat ruang tamu sedang alat pengisap sabu berikut mancis berwarna hijau yang ujungnya terdapat jarum dan mancis warna merah Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.15 wib datang saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah dan mereka mengatakan mau membeli sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil dompet warna ungu yang didalamnya terdakwa 11 (sebelas) bungkus klip plastik sabu dari bawah karpet diruang tamu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik sabu dan memberikannya kepada saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah dan uang dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa simpan dikantung celana Terdakwa sebelah kanan lalu mereka berdua mengatakan kepada Terdakwa kalau mereka mau menumpang menggunakan sabu tersebut dirumah Terdakwa dan mereka juga meminjam alat pengisap sabu dari Terdakwa hingga kemudian Terdakwa ijin dan setelah itu mereka berdua berjalan kearah dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa sabu yang 10 (sepuluh) bungkus lagi Terdakwa masukkan kedalam dompet kembali dan dompet tersebut Terdakwa simpan kembali dibawah karpet diruang tamu dan Terdakwa tidur tiduran diatas karpet tersebut dan sekitar pukul 13.35 wib tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang mana sebelumnya Polisi tersebut telah menangkap Krisman Hutabarat dan Alamsyah didapur rumah Terdakwa lalu mereka memeriksa tempat Terdakwa tidur dan



dari bawah karpet tempat Terdakwa tidur Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu lalu Polisi menyita 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang merupakan hasil penjualan sabu yang dibeli oleh saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah lalu setelah ditanya Polisi Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa, saksi Alamsyah dan saksi Krisman Hutabarat diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 5 (lima) bulan dan setelah memakai sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa enak dan semangat untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dengan berat netto 0.4 gram, 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 13.35 wib bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dengan berat netto 0.4 gram, 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 5 (lima) bulan dan setelah memakai sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa enak dan semangat untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Syahrial Alias Iyak dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau

Halaman 23 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 13.35 wib bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dengan berat netto 0.4 gram, 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 5 (lima) bulan dan setelah memakai sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa enak dan semangat untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Krisman Hutabarat dan saksi Alamsyah tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine Nomor.LAB 8612/NNF/2015 tanggal 21 September 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 8612/NNF/2015 tanggal 21 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa urine milik terdakwa Syahrial Alias Iyak adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 80/IL.I.0106/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dalam lampirannya menerangkan 10 (sepuluh) bungkus klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung "Metamfetamina" tergolong Narkotika jenis shabu, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat

*Halaman 25 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



(1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dengan berat netto 0.4 gram, 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dengan berat netto 0.4 gram, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna ungu, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan fakta hukum adalah milik Terdakwa dan sekaligus sebagai hasil kejahatan (*Fructum Sceleris*), akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

*Halaman 27 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.*



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Alias Iyak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus klip plastik yang berisi sabu dengan berat netto 0.4 gram,
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry Royon Poltak, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH

Halaman 29 dari 29 Perkara Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Stb.